

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 20
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Selasa, 18 Februari 2014
Waktu	: Pukul 13.15 - 17.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat	: Ir. Tjatur Sapto Edy, MT/ Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.
Hadir	: 29 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi III DPR-RI.
Izin	: 6 orang Anggota Komisi III DPR RI.
Acara	: Membicarakan mengenai : <ul style="list-style-type: none">➢ Evaluasi kinerja Kejaksaan Agung selama tahun 2013➢ Langkah-langkah strategis Kejaksaan Agung untuk peningkatan kinerja tahun 2014

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dibuka pukul 13.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Tjatur Sapto Edy, MT dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pertanyaan tertulis yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung RI, sebagai berikut :
 - 1) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja Kejaksaan selama tahun 2013. Hal ini mencakup prestasi-prestasi yang telah dicapai maupun kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki oleh Kejaksaan.
 - 2) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai langkah-langkah strategis kejaksaan untuk peningkatan kinerja di Tahun 2014.
 - 3) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai strategi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana khusus yang menarik perhatian masyarakat. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana tersebut.

- 4) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung terhadap bentuk upaya maksimal yang akan dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan.
2. Penjelasan Jaksa Agung atas pertanyaan tertulis Komisi III DPR RI didahului penyampaian laporan realisasi anggaran TA 2013 dan 2014, laporan kinerja, target zona bebas korupsi dan integritas serta mengenai data penanganan perkara di bidang pidana umum, pidana khusus, prosentase keberhasilan penanganan, keberhasilan pengembalian dan penyelematan uang negara, adalah sebagai berikut :
- Evaluasi keseluruhan Kejaksaan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2013 telah dicapai beberapa prestasi sebagai berikut :
1. Bidang Pembinaan
 - a. Penerimaan PNPB Kejaksaan RI tahun 2013 sebesar Rp.540.688.774.000,- atau sebesar 482% dari estimasi sebesar Rp.112.161.897.000,-
 - b. Dalam rangka pembenahan sumber daya manusia, pada tahun 2013 kejaksaan telah berhasil melaksanakan asesmen kompetensi terhadap hampir seluruh jaksa se Indonesia.
 - c. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan seleksi bagi calon peserta diklat pembentukan jaksa tahun anggaran 2013 sebanyak 450 orang.
 - d. Dalam rangka transparansi dan pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kejaksaan RI telah dibentuk lembaga pengadaan secara elektronik, secara mandiri dan unit layanan pengadaan di lingkungan Kejaksaan RI untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2014.
 - e. Kejaksaan RI telah melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa baik ditingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dengan kelulusan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 1.391 orang yang telah mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa.
 2. Bidang intelijen selama pelaksanaan kinerja tahun 2013 telah menghasilkan kinerja sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengembalian keuangan negara melalui penanganan perkara korupsi, bidang intelijen dipusat dan daerah selama tahun 2013 telah berhasil melakukan pelacakan aset tersangka yang sedang dilakukan penyidikan oleh kejaksaan, adapun hasil kegiatan pelacakan aset tahun 2013 sebanyak 750 dengan perincian yang dilakukan bidang intelijen Kejaksaan Agung sebanyak 71 sedangkan yang dilakukan oleh intelijen didaerah sebanyak 679 kegiatan.
 - b. Dalam rangka mendukung keberhasilan tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, bidang intelijen telah melakukan kegiatan penggalangan dan pengamanan ditahun 2013 sebanyak 11 kegiatan.
 - c. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan perkara tindak pidana, Jaksa Agung cq jam intelijen selama tahun 2013 telah melakukan kegiatan pencegahan.
 - d. Dalam rangka mengantisipasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dari prespektif pendeteksian terhadap pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan pemilu 2014, bidang intelijen Kejaksaan Agung telah melakukan pembentukan posko pemilu 2014 di Kejaksaan

- Agung dan seluruh kejaksaan didaerah meliputi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri;
- e. Dengan dukungan *monitoring center*, bidang intelijen selama tahun 2013 telah berhasil mengamankan buron kejaksaan sebanyak 65 orang yang meningkat dari tahun 2012.
 - f. Dalam rangka mencerdaskan pemahaman masyarakat tentang hukum, kejaksaan telah melakukan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum selama tahun 2013.
3. Bidang pidana umum selama pelaksanaan kinerja tahun 2013 telah menyelesaikan perkara tahap pra penuntutan, penuntutan, eksekusi
 4. Bidang pidana khusus selama pelaksanaan kinerja tahun 2013 telah menghasilkan prestasi sebagai berikut:
 - a. Data perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah dilaksanakan eksekusi sebanyak 205 perkara dengan 214 orang terpidana, sementara yang belum dilaksanakan eksekusi sebanyak 379 perkara dengan 399 orang terpidana.
 - b. Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan penyelidikan sebanyak 1709 perkara, penyidikan sebanyak 1653 perkara tindak pidana korupsi.
 - c. Pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan pra penuntutan sebanyak 2023 perkara, penuntutan sebanyak 2023 perkara tindak pidana korupsi
 5. Bidang pengawasan selama pelaksanaan kinerja tahun 2013 telah menghasilkan kinerja sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (pkpt) tahun 2013 direncanakan inspeksi umum sebanyak 177 obyek periksa yang terdiri dari :
 - b. Inspeksi pimpinan dan pemantauan direncanakan inspeksi pimpinan sebanyak 177 obyek periksa
 - c. Supervisi penanganan laporan pengaduan melaksanakan supervisi penanganan laporan pengaduan pada Kejaksaan Tinggi se-indonesia.
 - d. Inspeksi kasus telah melakukan inspeksi kasus sebanyak 43 inspeksi kasus dengan perincian pelaksanaan.
- Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM serta mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi terutama berkaitan dengan peningkatan efektifitas kerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara serta pembinaan manajerial internal dalam tatanan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah-langkah tersebut diantaranya melalui kegiatan :
- a. In house training merupakan bentuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pada lokasi atau tempat tertentu.
 - b. Pers gathering merupakan bentuk kegiatan yang memwadahi bentuk komunikasi antara organisasi dengan masyarakat melalui perantara media sehingga konsepsi dan tujuan organisasi dalam tugas dan fungsinya dapat diketahui dan diharapkan dapat menumbuhkan citra positif kepada masyarakat.
 - c. Pemanfaatan teknologi melalui teknik penyadapan (*lawfull interceptions*), dalam upaya pengungkapan maupun penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi.
 - d. Tindakan yang tegas terhadap pegawai kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela dengan sanksi yang berat sesuai bobot kesalahannya.
 - e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat oleh seluruh pejabat struktural kepada bawahannya sampai dengan dua tingkat ke bawah.

- f. Berupaya untuk memastikan tingkat kepatuhan atas kode perilaku jaksa semakin meningkat dengan cara membentuk majelis kode perilaku di seluruh bidang dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
 - g. Memberi pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terukur dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada klien/masyarakat juga sedang dilakukan revisi/penyempurnaan terhadap standar operating prosedur (sop) pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
- Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus yang menarik perhatian masyarakat Kejaksaan Agung telah menggunakan strategi antara lain :
 1. melakukan pemetaan 10 (sepuluh) area rawan korupsi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung muda tindak pidana khusus, kepala badan reserse kriminal polri, sekretaris jenderal komisi pemberantasan korupsi tentang pemetaan 10 (sepuluh) area rawan korupsi.
 2. Meningkatkan kapasitas jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana khusus yang menarik perhatian masyarakat, antara lain, sesmen kompetensi, pendidikan dan pelatihan, memberikan kompensasi yang memadai dalam bentuk perbaikan tunjangan jabatan fungsional jaksa merupakan kebutuhan institusional. Institusi sangat berkepentingan terhadap optimalisasi kinerja sumber daya aparatur, karena pada gilirannya akan membawa pengaruh terhadap capaian kinerja institusi.
 - Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan adalah :
 - a. Memaksimalkan peran pimpinan satuan kerja dalam upaya meningkatkan pengawasan melekat (waskat) untuk memastikan penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan sop dan peraturan internal kejaksaan.
 - b. Mewajibkan pimpinan melakukan pengisian buku jurnal waskat untuk memastikan bahwa pimpinan telah melakukan waskat terhadap bawahannya.
 - c. Dalam setiap penanganan kasus/perkara selalu dilakukan monitoring melalui sarana diskusi, laporan perkembangan penyelidikan/penyidikan dan juga selalu dilakukan gelar perkara/ekspose dihadapan pimpinan.
 - d. Mewajibkan mengirimkan/menembuskan surat perintah penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16) baik perkara pidum maupun pidsus dilaporkan kepada Jaksa Agung muda pengawasan ditingkat Kejaksaan Agung dan kepada asisten pengawasan untuk tingkat Kejaksaan Tinggi berdasarkan surat Jaksa Agung RI nomor : B-040/a/FD.1/06/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang pengamanan dan koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana.
 - e. Selain pengawasan pimpinan dalam hal penanganan perkara secara administrasi, juga dilakukan pengawasan di dalam pengendalian rencana penuntutan untuk perkara tindak pidana umum sebagaimana tercantum dalam SE no. 013/A/JA/12/2011 dan untuk perkara tindak pidana khusus sebagaimana tercantum dalam SE no. 003/A/JA/2010 yang diharapkan

dengan adanya pedoman tersebut berkurangnya disparitas tuntutan diseluruh wilayah republik indonesia.

6. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Terkait kesulitan penggunaan anggaran dan realisasi untuk penanganan tindak pidana khusus dan penerimaan PNBPN yang mungkin dapat dikembalikan ke Kejaksaan, bagaimana kesejahteraan para jaksa maupun sarana dan prasarana. Jaksa Agung menjelaskan bahwa, tunjangan Jaksa selalu menjadi perhatian dan memang terus diupayakan pula sekalipun dari penggunaan PNBPN, dan mengusulkan adanya UU Sistem Penggajian Nasional.
 - 2) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai efisiensi penanganan perkara pada tindak pidana khusus dan umum, Mengenai Surat Edaran 113 yang dikeluarkan Jampidsus. Jaksa Agung menjelaskan bahwa Surat itu hanya bersifat biasa. Berkaitan pula dengan restoratif justice bahwa tidak hanya berkaitan dengan tindak khusus tetapi juga pidana umum. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menjadi solusi dalam tindak pidana tertentu. SE ini akan direvisi.
 - 3) Terkait juga dengan usul kerja bakti atau hukuman di luar penjara, Jaksa Agung menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada ketentuannya.
 - 4) Berkaitan dengan Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung menjelaskan bahwa proses penyidikannya berbeda dengan biasa atau seperti yang diatur dalam KUHAP. Terkadang kendalanya petunjuk Kejaksaan pada Komnas HAM tidak ditindaklanjuti sebagaimana petunjuk tersebut.
 - 5) Mengenai uang pengganti dan surat miskin, Jaksa Agung menanggapi bahwa apabila ini terjadi maka harus ada surat miskin dan dicek kebenarannya. Apabila terlampau besar, Jaksa Agung kemudian mengajukan gugatan secara perdata karena tetap harus mendapat persetujuan stakeholders.
 - 6) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung terkait penanganan penyidik kejaksaan terhadap mantan Bupati Karanganyar, termasuk dalam penanganan kasus di Padang Pariaman, yang pernah mengadu ke Komisi III DPR RI yang dinilai banyak menyalahi prosedur. Jaksa Agung menjelaskan bahwa pengaduan tersebut juga sudah diterima. Sedangkan penjelasan Jaksa terkait sudah diterima baik oleh yang bersangkutan. Namun Jaksa Agung akan menindaklanjuti terus.
 - 7) Mengenai penanganan terhadap calon legislatif, Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung bagaimana kebijakan yang dilaksanakan atau implementasi karena dampaknya bisa sulit bagi para calon legislatif ketika masih dalam kampanye Pemilu dilakukan pemeriksaan. Mungkin dapat dilakukan setelah Pemilu. Jaksa Agung menanggapi bahwa hal-hal ini pernah dibicarakan dalam internal Kejaksaan sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kejaksaan terganggu independensinya.
 - 8) Terkait pengusutan terhadap pemakaian nama Kejaksaan untuk kejahatan terutama terhadap calon legislatif, Jaksa Agung menjelaskan bahwa hal tersebut telah diusut dan ternyata hanya penggunaan nomor secara ilegal. Nomor ini sedang diusut.
 - 9) Bagaimana persiapan Kejaksaan dalam penanganan kasus Pemilu atau proses hukum dalam alokasi anggaran dan jangka waktu, Jaksa Agung menjelaskan bahwa permintaan anggaran seperti ini memang telah menjadi hal yang rutin bagi kejaksaan namun sulit untuk mendapatkannya.

- 10) Tindak lanjut Jaksa Agung terkait Ketua Komisi Kejaksaan yang menjadi caleg, Jaksa Agung menjelaskan bahwa yang bersangkutan Ketua Komisi Kejaksaan sudah dicoret dari bursa caleg.
- 11) Terkait penanganan dugaan korupsi di Aceh, yang disatu sisi belum terdapat regulasi mengenai pengaturan keuangan di daerah dan bagaimana dengan assesmen terhadap para jaksa yang harusnya sesuai dengan kompetensi dan integritas.
- 12) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung terkait koordinasi dengan Kepolisian dan Badan Peradilan atau penegak hukum lainnya, Jaksa Agung menjelaskan bahwa forum ini sudah ada sejak dahulu dan terus dilakukan untuk mendapat peningkatan.
- 13) Terkait buron-buron koruptor yang telah DPO, Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung bagaimana upaya Kejaksaan untuk melakukan eksekusi dan ekstradisi, Jaksa Agung menjelaskan bahwa proses hukum di negara lain juga perlu dihormati. Proses hukum di negara tersebut memang relatif lama.
- 14) Mengenai penanganan terhadap Korupsi di bidang penerimaan negara seperti Bea Cukai yang berasal dari Kepolisian, Jaksa Agung menjelaskan bahwa penanganan perkara ini terus dilakukan.
- 15) Mengenai pembahasan RUU KUHP, KUHP, dan Kejaksaan, yang mana muncul ide mengenai pemisahan kekuasaan, seperti Kejaksaan hanya dengan kewenangan penuntutannya. Jaksa Agung menanggapi bahwa akan mengikuti namun demi kepentingan negara dan penegakan hukum yang efektif. Saat ini sudah dilakukan Pengawasan Aparatur Pemerintah yang bermanfaat pula untuk pencegahan. Namun apakah dengan penyidikan tipikor oleh Kejaksaan dapat ditanggulangi oleh institusi lain.
- 16) Mengenai evaluasi terhadap langkah pembatalan P-21 pada sebuah kasus, Jaksa Agung menanggapi bahwa dalam KUHP diatur mengenai penghentian penyidikan. Namun apabila sudah dilimpahkan ke Pengadilan, tidak bisa ditarik kembali.
- 17) Terkait penanganan kasus pencucian uang Rp.1,5 triliun yang hanya diputus 2 tahun, dan bagaimana penanganan terhadap perkara SPPT di Serang, Jaksa Agung menanggapi bahwa akan dilakukan pendalaman lebih lanjut.
- 18) Terkait strategis pengawasan Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung dalam rangka mutasi dan promosi serta kontrol terhadap institusi penegak hukum lainnya, demikian pula dalam hal dilakukan Sidak karya, Jaksa Agung menanggapi sependapat dan hal ini sebenarnya juga sudah diatur dalam KUHP. Sidak Karya kini telah menjadi salah satu karya bersama.
- 19) Tentang pengawasan dalam penanganan kasus Narkoba yang acap kali hanya pengguna kecil, Jaksa Agung menanggapi bahwa hal ini akan segera ditindaklanjuti dengan MoU.
- 20) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung terkait penanganan kasus Merpati yang juga melemah, Jaksa Agung menjelaskan bahwa telah ada pengawasan dan dorongan untuk memberi prioritas pada kasus ini. Ada 2 kasus yang berbeda yakni sewa dan pembelian. Hal ini akan segera dituntaskan.
- 21) Banyaknya kasus korupsi yang ditangani kejaksaan hanya karena daerah-daerah yang belum dapat mengelola keuangan dengan baik dan hanya berjumlah kecil seperti juga dalam hal baru seperti Undang-Undang Desa.
- 22) Mengenai permasalahan perkara tunjangan para pejabat pernikahan di KUA, Jaksa Agung menjelaskan telah berbicara dengan institusi terkait terutama Kementerian Agama.

- 23) Terkait pidana mati Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung, khususnya dalam tindak pidana Narkoba, yang eksekusinya terlalu lama, perlu segera dilakukan, karena dikhawatirkan potensi pengendalian Narkoba di Lapas. Berkenaan dengan hal tersebut, Jaksa Agung menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya, namun tetap bersifat manusiawi.
 - 24) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai penggunaan Undang-Undang TPPU dalam penanganan kasus korupsi. Jaksa Agung menjelaskan bahwa sebenarnya penggunaan UU TPPU Kejaksaan yang memulai dan akan terus dilakukan dalam penanganan kasus korupsi bersama institusi lainnya seperti PPATK.
 - 25) Bagaimana langkah Jaksa Agung dalam memberikan rekomendasi mengenai pembebasan bersyarat tindak pidana khusus seperti Narkoba dan pelaku tindak pidana yang berpotensi membantu negara. Jaksa Agung menjelaskan bahwa hal ini perlu didalami lebih lanjut sebelum diputuskan apa yang akan dilakukan terhadapnya.
 - 26) Komisi III DPR RI menyarankan Jaksa Agung agar konsisten memperhatikan pelaksanaan untuk asas *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan
7. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan kinerja di Tahun 2014 terutama dalam hal pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan serta segera menyusun rencana konkrit untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju penegakan hukum yang tegas dan terukur.
2. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk berlaku netral dalam pelaksanaan Pemilu maupun dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
3. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk konsisten melaksanakan konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan.

Rapat ditutup tepat Pukul 17.35 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

